

Penguatan Fungsi Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Administrasi Sebagai Penataan Pemilu Serentak

Muhamad Sadi Is

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

✉ sadiis_uin@radenfatah.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/fx24k697>

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang memilih sistem pemerintahannya menggunakan sistem demokrasi sebagaimana ditegaskan di dalam sila keempat Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia sekaligus sebagai ideologi demokrasinya. Indonesia sebagai negara yang sudah sering melakukan pemilihan umum bahkan dari tahun 1955 bahkan sampai sekarang ini begitu juga dalam sistem pemilu dari pemilu tidak langsung menjadi pemilu langsung, dari pemilu tidak serentak menjadi pemilu serentak. Akan tetapi setiap pelaksanaan pemilu selalu memiliki kelemahan dan menimbulkan permasalahan. Terutama mengenai penyelesaian sengketa pemilu dalam hal ini sengketa pelanggaran administratif pemilu, karena pelanggaran administrasi pemilu merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tentang pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Pemilihan Umum. Dalam praktiknya, terkadang penegakan hukum pemilu dalam konteks penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu terhambat dengan berbagai faktor yang mempengaruhi. Praktik pelanggaran pemilu sangatlah rentan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan penguatan fungsi Bawaslu dalam penegakan hukum pelanggaran administrasi sebagai penataan pemilu serentak dengan memberikan fungsi pengadilan khusus bagi Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu serentak, dengan kewenangan sebagai pengadilan khusus Bawaslu dapat menciptakan efektif dan efisiensi baik waktu dan biaya dalam menyelesaikan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia.

Kata Kunci

Bawaslu, Penegakan Hukum, Pemilu Serentak

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang memilih sistem pemerintahannya menggunakan sistem demokrasi sebagaimana ditegaskan di dalam sila keempat Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia sekaligus sebagai ideologi demokrasinya. Kemudian ditegaskan juga di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan

berdasarkan undang-undang dasar". Makna dari kedaulatan ditangan Rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, maka Pemilihan Umum juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945¹.

Pemilihan Umum sebagai instrument menuju negara demokrasi harus dijalankan secara demokratis pula. Untuk mengukur apakah demokratis atau tidaknya penyelenggaraan pemilu, terdapat standar internasional pemilu demokratis sebelumnya yang dapat dijadikan acuan yaitu: (1) Penyusunan kerangka hukum pemilu, (2) sistem pemilu, (3) penentuan distrik pemilihan dan definisi batasan unit pemilu, (4) hak memilih dan untuk dipilih, (5) badan pelaksana pemilu, (6) pendaftaran pemilih dan pemilih terdaftar, (7) akses kertas suara partai politik dan kandidat, (8) kampanye pemilu demokratis, (9) akses media dan kebebasan berekspresi, (10) pembiayaan dan pengeluaran kampanye, (11) pemungutan suara, (12) penghitungan dan tabulasi suara, (13) peranan wakil partai dan kandidat, (14) pemantauan pemilu, (15) kepatuhan dan penegakan hukum pemilu².

Ramlan Surbakti, menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) indikator proses penyelenggaraan Pemilu

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 414.

² Azhar Ridhanie, "Dinamika Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia," 2024, <http://kalsel.bawaslu.go.id>.

yang demokratik: (a) adanya kepastian hukum dalam pengaturan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu (*predictable procedure*) tetapi hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak ada yang tahu (*unpredictable result*), dan (b) semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum diatur berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratik, seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan akuntabel. Sehingga pemilu berfungsi sebagai berikut: *pertama*, pemilu menjadi mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. *Kedua*, pemilu menjadi mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. *Ketiga*, pemilu menjadi sarana untuk memobilisasi dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik³.

Aparat penegak hukum pemilu itu terdiri atas KPU/KPUD selaku penyelenggara pemilu yang mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran administrasi pemilu; Panwas Pemilu dan Panwas Pemilu Daerah selaku pengawas yang diberi wewenang untuk memastikan ada-tidaknya pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa nonhasil pemilu; Mahkamah Konstitusi yang ditugaskan konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu; serta jajaran kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang masing-masing berwenang

³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 181-82.

menyidik, mendakwa, dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku pelanggaran pidana pemilu⁴.

Problem Pilkada serentak jika dikenali lebih dekat dapat dikelompokkan menurut siklus sistem yaitu, problem pada tahapan input, proses dan output. Problem pada tahapan input sekurang-kurangnya meliputi *pertama*, masalah yang muncul sebagai implikasi atas perubahan dan penetapan baik oleh undang-undang maupun instrumen teknis pelaksana Pilkada (KPU dan KPUD). *Kedua*, problem mekanisme pemberhentian Aparat Sipil Negara (ASN), anggota DPRD maupun DPR RI. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, kandidat berstatus pegawai negeri wajib mundur setelah pasangan calon ditetapkan oleh KPUD. *Ketiga*, sejak tahapan awal, keterlibatan ASN sulit terhindarkan dalam pesta demokrasi lokal. Kondisi ini semakin tampak ketika peserta Pilkada berasal dari kalangan birokrat maupun petahana (*incumbent*). *Keempat*, pasca fatwa Mahkamah Agung yang memberi kewenangan penuh pada Panwas dan Bawaslu untuk membuat putusan yang bersifat *final and binding* terhadap sejumlah perkara di level terendah, pada satu sisi mempercepat problem pengambilan keputusan sehingga Pilkada dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, namun disisi lain putusan badan pengawas dapat saja keliru atau bertentangan dengan keputusan penyelenggara yang lebih tinggi (KPU) sehingga tertutup kemungkinan untuk melakukan koreksi⁵.

Pemilu/Pemilihan tahun 2024 menjadi ujian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam proses

⁴ Topo santoso, *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014* (Jakarta: Perludem, 2006), 4-5.

⁵ D A N Kanalisasinya, Margaretha Rumbekwan, and Christian Sohilit, "Dan Pentingnya Menekankan Sikap Netralitas Pemerintah 2," 2020, 23-24.

penegakan keadilan pemilu, terlebih lagi ditingkat Kabupaten/Kota, mengingat perbedaan regulasi dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan menjadi suatu kendala. Perubahan nomenklatur dari Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kab/Kota tidak dibarengi dengan penambahan wewenang dalam pengawasan Pemilihan⁶. Adapun wewenang Bawaslu khususnya menangani pelanggaran pemilu diatur dalam Pasal 95 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa: "Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu".

Bawaslu meregistrasi sebanyak 1.023 dugaan pelanggaran pemilu 2024 yang berasal dari laporan dan temuan. Rinciannya, 482 berasal dari laporan dan 541 berasal dari temuan. Dengan rincian 479 merupakan pelanggaran, 324 bukan pelanggaran, dan 220 masih dalam proses penanganan pelanggaran. Jenis pelanggarannya 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan tindak pidana pemilu, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lainnya. Dari angka tersebut ada penurunan jumlah pelanggaran pemilu pada tahun 2019 terdapat 849 perkara yang meliputi laporan dan temuan. Dari 849 perkara tersebut 367 diteruskan kepolisian dan 482 kasusnya dihentikan, kemudian sebanyak 314 perkara yang naik sampai tahap dua⁷.

⁶ Muh. Aripin Nurmantoro Carto, Adnan Murya, "Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran Di Bawaslu Kabupaten Indramayu)," *Jurnal Yustitia* 4, no. 02 (2024): 98.

⁷ Bawaslu, "Registrasi 1.023 Temuan Dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024," 2024, <https://www.bawaslu.go.id>.

Berdasarkan data di atas maka Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) menjelaskan bahwa acapkali penyelenggaraan pemilu pelanggaran demi pelanggaran kerap kali terjadi. Bahkan mekanisme penyelesaian hukum kepiluan pun masih belum memuaskan. Dengan demikian maka diperlukan penegakan hukum kepiluan yang jauh lebih kuat. Charles Simabura mengatakan penegakan hukum kepiluan menjadi penentu terciptanya pemilu yang jujur dan adil atau *free and fair election*. Sehingga yang harus diperhatikan yaitu: *pertama*, proses rekrutmen penyelenggara pemilu di setiap daerah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel demi terbentuknya penyelenggara pemilu yang profesional. *Kedua*, dalam upaya memitigasi terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK), keberhasilan Bawaslu dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang berimplikasi pada perolehan hasil suara menjadi kunci utama⁸.

Praktik kecurangan pemilu, seperti *money politics*, politik identitas, dan penggunaan kekuasaan yang tidak adil, dapat mengancam integritas pemilihan. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dalam perolehan suara dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Selain itu, ketidaknetralan penyelenggaraan pemilihan, baik dalam bentuk kebijakan yang memihak atau manipulasi proses, dapat merusak integritas dan kredibilitas pemilu, sehingga mengurangi representativitas hasil pemilihan⁹.

⁸ Hukum Online, "Dua Catatan PUSaKO Dalam Penegakan Hukum Pemilu," 2024.

⁹ Deden Ilham Rahmani Ilham, "Tantangan Dan Harmoni Antara Keadilan Dan Kepastian Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia," *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 57, <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.5620>.

Kemudian kecurangan pemilu serentak tahun 2024 sebagaimana yang disampaikan oleh Indonesia *Corruption Watch* (ICW), banyaknya kejanggalan, kontroversi, dan indikasi kecurangan pemilu pada setiap tahapan, dimulai dari penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, proses pencalonan, hingga kampanye, Indonesia *Corruption Watch* (ICW), Themis Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta organisasi masyarakat sipil lain mencoba mengumpulkan informasi kecurangan pemilu dengan dua metode. *Pertama*, menghimpun aduan publik melalui kanal kecuranganpemilu.com. *Kedua*, melakukan pemantauan dan liputan jurnalistik kepemiluan. Hingga 10 Februari 2024, terdapat setidaknya 53 masalah dan dugaan kecurangan pemilu yang ditemukan dan telah diverifikasi secara mandiri. Temuan terbanyak berkaitan dengan pileg (22 dugaan) dan disusul temuan terkait pilpres (21 dugaan). Sisanya merupakan kombinasi keduanya dan terdapat pula dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu yang tidak secara spesifik terkait pileg/pilpres.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai “penguatan fungsi bawaslu dalam penegakan hukum pelanggaran administrasi sebagai solusi pemilu serentak yang berkeadilan”, dengan harapan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai perbaikan pemilu serentak kedepan di Indonesia, kemudian terhadap penguatan fungsi Bawaslu Republik Indonesia dalam melakukan penegakan hukum pemilu serentak di Indonesia baik pada saat sekarang maupun di masa yang akan datang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana penguatan fungsi bawaslu dalam penegakan hukum pelanggaran administrasi sebagai penataan pemilu serentak?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, kemudian bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan sumber dari buku, jurnal, dan hasil kajian lainnya¹⁰. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif yakni dengan menarasikan hasil fakta-fakta yang ada (*das sein*) dan mengujinya dengan norma yang ada (*das sollen*) baik peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat (*living law*)¹¹. Terutama norma-norma yang berkaitan dengan pemilu serentak di Indonesia.

¹⁰ Rifqi Fahmil A'La Zakky Ustmani, Ahmad Habibie Rachman, Adhek Inarania Salsabila, Arbi Mahmuda Harahap, "Kegagalan Pemerintah Dan Sikap Pengadilan Atas Penerapan Asas Perlakuan Yang Sama Dalam Pengadaan Barang/Jasa," *Mimbar Hukum* Volume 35 (2023): 62.

¹¹ Khalisah Hayatuddin and Muhamad Sadi Is, "Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia (Legal Protection of Human Rights in Obtaining Land Rights in Indonesia)," 2022, 15.

III. Pembahasan

Penegakan Hukum Pemilu Serentak di Indonesia

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu¹².

Hamid S. Attamimi menjelaskan penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*)¹³.

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁴.

¹² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, n.d.), 24.

¹³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 42.

¹⁴ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2019): 138-49," *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 4.

Topo Santoso menjelaskan bahwa Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang di dalamnya terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan kerap kali belum seragam dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana yang dilakukan. Hal ini kerap menjadi penyebab rekomendasi Bawaslu tidak ditindak lanjuti oleh penyidik. Kemudian Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini Sentra Gakkumdu mendegradasi kemandirian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan mekanisme pengambil keputusan di dalamnya menggugurkan suatu perkara pelanggaran pidana pemilu¹⁵.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka penegakan hukum pemilu adalah proses penegakan norma-norma yang diatur dalam undang-undang pemilu demi tegaknya hukum pemilu di Indonesia yang sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian maka penegakan hukum pemilu bertujuan: *pertama*, untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan baik bagi peserta kontestasi dan masyarakat pemilih. *Kedua*, penegakan hukum pemilu bertujuan supaya berfungsinya norma-norma hukum pemilu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas pelaksanaan pemilu. *Ketiga*, penegakan hukum pemilu bertujuan untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum pemilu baik yang diatur dalam

¹⁵ dan Lukman Hakim Angelo Emanuel Flavio Seac, Anwar Cengkeng, "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu," *Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2019, 8-9.

Pancasila, konstitusi dan undang-undang pemilu itu sendiri yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan¹⁶.

Penegakan hukum pemilu, dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu *civil process* dan *crime process*. *Civil process* merupakan mekanisme koreksi terhadap hasil pemilu, yang diajukan oleh peserta pemilu kepada lembaga peradilan yang berwenang. Mekanisme ini banyak ditempuh oleh peserta pemilu karena prosesnya yang cepat. *Civil process* cenderung lebih menarik dan membuka peluang yang besar untuk tercapainya tujuan penegakan hukum pemilu, karena dapat menganulir keputusan hasil pemilu. Beberapa negara menggunakan mekanisme ini sebagai bentuk penyelesaian hasil pemilu. Sedangkan *crime process*, yaitu proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu. Mekanisme *crime process* seperti yang dikenal dengan penyelesaian pelanggaran atau sengketa pemilu melalui mekanisme hukum yang berlaku, baik pidana, administrasi maupun kode etik, sesuai dengan hukum acara yang berlaku. *Crime process* cenderung lebih lambat, karena harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku secara bertingkat¹⁷.

Ni' matul Huda, dan M, Imam Nasef menjelaskan bahwa pemilu serentak (*concurrent elections*) adalah pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Dengan demikian, maka secara konseptual setidaknya terdapat enam model pemilu serentak, sebagai berikut: *pertama*, pemilu serentak sekaligus secara total, artinya pemilu dilaksanakan satu kali dalam lima tahun untuk

¹⁶ Dista Anggraeni and Novi Damayanti, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia," *Uns* 1, no. 2 (2022): 188.

¹⁷ Veri Junaidi and Muhammad Ihsan Maulana, "Menata Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 2 (2020): 42, <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.240>.

semua posisi ditingkat nasional hingga kabupaten/kota (pemilihan Presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan kepala daerah (Gubernur Bupati, dan Wali Kota)). Sehingga model ini disebut pemilihan tujuh kotak atau pemilu borongan. *Kedua*, pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). *Ketiga*, pemilu serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal. Dalam model ini pemilu anggota DPR, DPD dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu Presiden. *Keempat*, pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval. Dalam model ini pemilihan pemilu presiden dan anggota DPR, DPD dilakukan secara bersamaan waktunya. *Kelima*, pemilu serentak tingkat nasional yang dikemudian diikuti dengan pemilu serentak di masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi. *Keenam*, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan wakil Presiden kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan pemilu eksekutif bersamaan untuk satu provinsi. Dalam pemilu ini, pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di satu provinsi dan jadwalnya tergantung dari siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi berdasarkan hasil kesepakatan¹⁸.

Terdapat sejumlah standar yang dikenal secara internasional, yang menjadi tolok ukur demokratis-tidaknya

¹⁸ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 266-67.

suatu pemilu. Adapun sumber utama standar internasional pemilu demokratis itu adalah berbagai deklarasi dan konvensi internasional maupun regional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1960, Konvensi Eropa 1950 untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi, juga Piagam Afrika 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat. Berdasarkan standar internasional pemilu di atas maka dirumuskan 15 (lima belas) aspek pemilu demokratis, yaitu penyusunan kerangka hukum; pemilihan sistem pemilu; penetapan daerah pemilihan; hak untuk memilih dan dipilih; badan penyelenggara pemilu; pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat; kampanye pemilu yang demokratis; akses ke media dan kebebasan berekspresi; pembiayaan dan pengeluaran; pemungutan suara; penghitungan dan rekapitulasi suara; peranan wakil partai dan kandidat; pemantauan pemilu; kepatuhan terhadap hukum; dan penegakan peraturan pemilu¹⁹.

Keadilan pemilu (*electoral justice*) dapat tercapai apabila kredibilitas dan legitimasi pemilu yang mengikuti norma dan nilai yang bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang berlaku. Kemudian keadilan pemilu dapat tercapai secara efektif harus dilakukan secara independensi dan imparialitas oleh penyelenggara pemilu. Selanjutnya harus adanya kepastian hukum proses pemilu harus sesuai kerangka hukum dan tersedianya mekanisme komplain bagi warga yang hak pilihnya dilanggar, artinya adanya jaminan terhadap hak pilih

¹⁹ Topo santoso, *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*.

warga negara²⁰. Bagi international IDEA keadilan pemilu didefinisikan lebih cenderung dari perspektif sistem penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Keadilan pemilu dibatasi pada aras sistem penyelesaian masalah hukum pemilu dalam rangka menegakkan hak pilih warga negara²¹.

Penyelesaian sengketa pemilu dalam hal ini sengketa pelanggaran administratif pemilu, karena pelanggaran administrasi pemilu merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tentang pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Mengacu pada definisi tersebut, tentu saja jumlah pelanggaran administratif menjadi pelanggaran yang sangat banyak dijumpai dalam hampir setiap penyelenggaraan pemilu. Dalam praktiknya, terkadang penegakan hukum pemilu dalam konteks penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu terhambat dengan berbagai faktor yang mempengaruhi. Praktik pelanggaran pemilu sangatlah rentan. Oleh karena itu, salah satu upaya dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas adalah dengan memastikan mekanisme berjalan sesuai dengan regulasi²². Pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dapat diartikan dengan

²⁰ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 16-17.

²¹ Harun, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan*.

²² M. Nasaikul Ibad, Binti Salbiyah, and Fenolia Intan Saputri, "Peran Dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2023): 128, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.272>.

pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan mengatur penyelenggaraan pemilu pada setiap tahapan pemilu, tidak termasuk di dalamnya tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Pada kenyataannya, penanganan pelanggaran administratif pemilu dilakukan melalui mekanisme persidangan.

Upaya mitigasi potensi pelanggaran ini telah ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan 11 (sebelas) prinsip penyelenggara pemilu (mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien) sebagai pranata kepemiluan (struktur), secara regulatif membatasi (*constraining*) tingkah laku penyelenggara Pemilu. Konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada para pelanggarnya pada dasarnya untuk memberikan efek jera kepada penyelenggara pemilu agar tidak mencoba melakukan pelanggaran etik. Sebagai struktur yang mengekang (*constraining*) aktor-aktornya, aturan etik menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara pemilu dalam rangka untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Sebab, jika integritasnya rendah akan mengakibatkan terjadinya delegitimasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Dengan demikian, maka Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024 berjalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan keniscayaan dalam tata kelola pemilu yang berintegritas. Keniscayaan itu harus dipenuhi oleh penyelenggara agar setiap potensi mal-administrasi yang bisa menjadi pelanggaran etik bisa dikurangi²³.

²³ Moch. Nurhasim, "Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024," *Etika Dan Pemilu* 7, no. Juni (2021): 29.



Sumber: IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Jakarta: Indonesia Printer, 2010, hlm. 6.

Sistem penyelesaian sengketa pemilu sebagai bagian dari sistem keadilan pemilu perlu memastikan bahwa seluruh tindakan dan keputusan yang diambil sepanjang siklus pemilu sesuai dengan amanat undang-undang. Hal ini diperlukan terutama apabila mandat badan penyelesaian sengketa pemilu terbatas sepanjang masa pemilu saja. Pada kasus demikian, harus ditunjuk badan lain untuk menyelesaikan gugatan yang terjadi pada masa prapemilu dan pasca pemilu. Banyak pakar yang mengusulkan agar penyelesaian sengketa pemilu diserahkan kepada badan yang permanen dan independen²⁴.

Ramlan Surbakti sekalipun tidak memberikan definisi keadilan pemilu secara tegas, namun ia mengemukakan tujuh kriteria yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang

²⁴ IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, 9.

adil dan berintegritas. Tujuh kriteria tersebut adalah: 1) kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; 2) kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; 3) persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu; 4) partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahapan pemilu; 5) badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen dan imparial; 6) integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; 7) penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu²⁵.

Pemenuhan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi pemilih dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Ketika keadilan terjaga, partisipasi pemilih cenderung meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan juga meningkat. Salah satu faktor penting yang memengaruhi partisipasi pemilih adalah keyakinan bahwa pemilihan akan dilakukan secara adil dan setiap suara memiliki nilai yang sama. Jika pemilih percaya bahwa pemilu akan memastikan perolehan suara yang adil, mereka cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi dan menggunakan hak suara mereka. Sebaliknya, jika terdapat ketidakadilan atau praktik kecurangan yang meragukan, hal itu dapat menurunkan motivasi pemilih untuk berpartisipasi karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan diperhitungkan dengan adil²⁶.

²⁵ Yusup Kurnia, "Keadilan Dalam Penegakan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu," *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 2 (2022): 100, <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.175>.

²⁶ Ilham, "Tantangan Dan Harmoni Antara Keadilan Dan Kepastian Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia," 58.

Aristoteles membagi keadilan dalam beberapa hal, yakni: a. Keadilan dalam segi-segi tertentu dalam kehidupan manusia, yaitu: 1. Keadilan menentukan bagaimana seharusnya hubungan baik di antara manusia; dan 2. Keadilan itu terletak di antara dua kutub yang ekstrim; orang harus menemukan keseimbangan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri; orang tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan melupakan kepentingan orang lain; b. Pembagian keadilan secara garis besar, yaitu: 1. Keadilan distributif: mengatur hubungan antara masyarakat dan para anggota masyarakat, mewajibkan pemerintah untuk memberi apa yang menjadi hak para anggota; dan 2. Keadilan komutatif: mengatur hubungan antara para anggota masyarakat yang satu dan yang lain dan mewajibkan setiap orang untuk bertindak sesuai dengan hukum alam dan atau perjanjian. Ini mengenai milik pribadi dan kepentingan pribadi; c. Keadilan yang menyangkut ketertiban umum, yaitu: 1. Keadilan legal: mewajibkan di satu pihak lembaga legislatif untuk membuat undang-undang guna mencapai kesejahteraan umum dan mewajibkan di lain pihak para warga supaya patuh kepada undang-undang negara dan 2. Keadilan sosial mengatur hubungan antara majikan dan buruh²⁷.

²⁷ Agus Budi Susilo, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2018): 219, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470>.

Penegakan Hukum Pemilu terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu Serentak

Penegakan hukum pemilu bertujuan untuk menjalankan fungsi pemilu itu sendiri. Aurel Croissant menjelaskan fungsi pemilu, yaitu: *pertama*, fungsi keterwakilan (*representativeness*), dalam arti kelompok-kelompok masyarakat memiliki perwakilan ditinjau dari aspek geografis, fungsional dan deskriptif. *Kedua*, fungsi integrasi, dalam arti terciptanya penerimaan partai terhadap partai lain dan masyarakat terhadap partai. *Ketiga*, fungsi mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*)²⁸.

Fungsi pemilu yang baik akan menciptakan idealnya sistem pemilu, untuk menciptakan sistem pemilu yang ideal maka harus berpedoman pada tujuan penyelenggaraan pemilu, yaitu: *pertama*, memungkinkan peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai; *kedua*, pergantian pejabat sebagai representasi rakyat; *ketiga*, melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan *keempat* melaksanakan prinsip hak asasi warga negara. Tujuan pemilu di atas mengindikasikan secara obyektif terhadap pelaksanaan pemilu secara serentak dengan berbagai pertimbangan yang konkret, yaitu melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam proses peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai sesuai dengan ketentuan yang berlaku²⁹.

²⁸ Joko J Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu, Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 4-5.

²⁹ Sri Asriana, Rosmini, and Ine Ventyrina, "Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional Dan Daerah," *Risalah Hukum* 18, no. 1 (2022): 24, <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.586>.

Sistem pemilu yang ideal untuk konteks Indonesia dengan mendasarkan pada varian secara empirik maupun hipotetis, terdapat 6 (enam) model pilihan ideal pemilu serentak, sebagai berikut:

1. Pemilu serentak sekaligus serentak, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota), pemilihan presiden, serta pemilukada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau pemilu borongan.
2. Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan Hal berbeda dengan Indonesia, secara umum untuk konteks Indonesia dengan mendasarkan pada varian secara empiric maupun hipotetis, terdapat setidaknya enam model pemilu serentak. Pertama, pemilu serentak sekaligus serentak, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi dan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti pemilu presiden, gubernur dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.
3. Pemilu serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilu presiden. Sementara pemilu DPRD Propinsi, kabupaten/kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan

bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah pemilu nasional.

4. Pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.
5. Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan pemilu serentak di masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu provinsi, dan kemudian diikuti dengan pemilu serentak lokal yang sama di provinsi-provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa pemilu serentak lokal di sejumlah provinsi.

6. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan pemilu eksekutif bersamaan untuk satu provinsi. Dalam pemilu ini, pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara bersamaan di suatu provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi yang telah disepakati³⁰.

Fungsi pemilu yang ideal tentu sistem pemilu yang dapat berjalan dengan baik, yang sesuai dengan amanat konstitusi yang dapat menciptakan keadilan pemilu. Khairul Fahmi menjelaskan bahwa keadilan pemilu tidak hanya terhenti pada bagaimana menciptakan sebuah aturan main yang adil dan berkepastian hukum, melainkan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menjaga suara rakyat. Keadilan pemilu tidak hanya terhenti pada tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dalam berbagai bentuknya, melainkan juga mampu memastikan bahwa semua warga negara terjamin hak-haknya dari kemungkinan berbagai kecurangan yang terjadi. Keadilan pemilu juga sampai pada level bagaimana institusi penyelenggara pemilu diisi oleh orang-orang nonpartisan serta mampu bekerja dengan integritas yang terjaga. Bahkan, keadilan pemilu juga menjangkau titik yang paling rumit, di mana rakyat sebagai tumpuan demokrasi memiliki pemahaman yang cukup akan keberadaannya sebagai penentu proses peralihan kekuasaan melalui pemilu yang berjalan secara *fair*. Dengan demikian, keadilan pemilu mencakup semua aspek yang mempengaruhi

³⁰ Asriana, Rosmini, and Ventyrina, 31-32.

bagaimana pemilu sebagai sebuah kontestasi berjalan secara bebas dan setara³¹.

IDEA mencatat bahwa keadilan pemilu (*electoral justice*) adalah dalam kerangka itu, keadilan pemilu mencakup sarana dan mekanisme serta mengandung tiga elemen, yaitu pencegahan terhadap sengketa pemilu (*prevention of electoral disputes*), penyelesaian terhadap sengketa pemilu (*resolution of electoral disputes*), dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada (*alternative of electoral disputes*). Penyelesaian terhadap sengketa pemilu dapat dibagi ke dalam 2 (dua) hal, yaitu koreksi terhadap kecurangan melalui *electoral challenges* dan hukuman bagi mereka yang melakukan kecurangan baik secara administratif maupun pidana³². Kemudian International IDEA yang dikutip oleh Devina Tanzil menjelaskan bahwa keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum. Selain itu, keadilan pemilu diperlukan untuk melindungi atau memulihkan hak pilih, dan memungkinkan masyarakat yang merasa bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk melakukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, dan juga sebagai sara dan

³¹ Khairul Fahmi, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945," *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016): 184, <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098>.

³² Mohammad Syaiful Aris, "Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia," *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 296, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7379>.

mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan yang menyangkut proses pemilu namun tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Jika adanya ketidakberesan, maka dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing negara ataupun dari instrumen hukum internasional³³.

Refly Harun dalam disertasinya mengusulkan adanya penataan sistem penyelesaian sengketa pemilu tanpa melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pilihan yang dapat ditindaklanjuti segera oleh pembuat undang-undang. Penataan tersebut mengacu pada 3 (tiga) prinsip, yaitu: *pertama*, menyatukan sebagian besar proses penyelesaian masalah-masalah hukum pemilu, *kedua*, penyelesaian sengketa hasil berbasis pemberian jaminan terhadap keadilan pemilu. *Ketiga*, penyelesaian sengketa pilkada, mandat peradilan khusus sebaiknya ditindaklanjuti dengan memberikan fungsi peradilan khusus kepada Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu harus segera ditransformasi menjadi lembaga penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu, Bawaslu bukan lagi lembaga yang memiliki fungsi utama

³³ Abdul Waid, "Meneguhkan Bawaslu Sebagai 'Lembaga Peradilan' Dalam Bingkai Pengawasan Pemilu," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 1, no. 1 (2021): 44, <https://doi.org/10.55108/jap.v1i1.5>.

mengawasi pelaksanaan pemilu. Selain itu, demi untuk mewujudkan keadilan pemilu, terutama dalam penyelesaian sengketa hasil, ambang batas pengajuan permohonan tidak perlu diadopsi ke dalam undang-undang³⁴.

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran³⁵.

Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda³⁶.

³⁴ Harun, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan*, 359–60.

³⁵ IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, (Jakarta: Indonesia Printer, 2010), 10.

³⁶ IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*.

IV. Kesimpulan

Penguatan fungsi bawaslu dalam penegakan hukum pelanggaran administrasi sebagai penataan pemilu serentak di Indonesia yaitu dengan memberikan fungsi pengadilan khusus bagi Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu serentak, dengan kewenangan sebagai pengadilan khusus Bawaslu dapat menciptakan efektif dan efisiensi baik waktu dan biaya dalam menyelesaikan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia.

V. Daftar Pustaka

- Angelo Emanuel Flavio Seac, Anwar Cengkeng, dan Lukman Hakim. "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu." *Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2019.
- Anggraeni, Dista, and Novi Damayanti. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Uns* 1, no. 2 (2022): 49-58.
- Aris, Mohammad Syaiful. "Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia." *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 290. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7379>.
- Asriana, Sri, Rosmini, and Ine Ventyrina. "Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional Dan Daerah." *Risalah Hukum* 18, no. 1 (2022): 20-33. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.586>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

-
- Bawaslu. "Registrasi 1.023 Temuan Dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024," 2024. <https://www.bawaslu.go.id>.
- Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmantoro. "Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran Di Bawaslu Kabupaten Indramayu)." *Jurnal Yustitia* 4, no. 02 (2024): 7823–30.
- Fahmi, Khairul. "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016): 167–86. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098>.
- Harun, Refly. *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.' *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.
- Hayatuddin, Khalisah, and Muhamad Sadi Is. "Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia (Legal Protection of Human Rights in Obtaining Land Rights in Indonesia)," 2022, 15–28.
- Ibad, M. Nasaikul, Binti Salbiyah, and Fenolia Intan Saputri. "Peran Dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2023): 125–46. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.272>.
- Ilham, Deden Ilham Rahmani. "Tantangan Dan Harmoni Antara Keadilan Dan Kepastian Dalam Pemilu

- Serentak Di Indonesia." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 54-60. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.5620>.
- Junaidi, Veri, and Muhammad Ihsan Maulana. "Menata Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 2 (2020): 41-60. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.240>.
- Kanalisasinya, D A N, Margaretha Rumbekwan, and Christian Sohilait. "Dan Pentingnya Menekankan Sikap Netralitas Pemerintah 2," 2020, 19-27.
- Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA. *IDEA*. Jakarta: Indonesia Printer, 2010.
- Kurnia, Yusup. "Keadilan Dalam Penegakan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu." *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 2 (2022): 93-105. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.175>.
- Nasef, Ni'matul Huda dan M. Imam. *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*,. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurhasim, Moch. "Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024." *Etika Dan Pemilu* 7, no. Juni (2021): 25-45.
- Online, Hukum. "Dua Catatan PUSaKO Dalam Penegakan Hukum Pemilu," 2024.
- Prihatmoko, Joko J. *Mendemokratiskan Pemilu, Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, n.d.
- Ridhanie, Azhar. "Dinamika Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia," 2024. <http://kalsel.bawaslu.go.id>.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

-
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Susilo, Agus Budi. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2018): 449. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470>.
- Topo santoso. *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perludem, 2006.
- Waid, Abdul. "Meneguhkan Bawaslu Sebagai 'Lembaga Peradilan' Dalam Bingkai Pengawasan Pemilu." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 1, no. 1 (2021): 55-68. <https://doi.org/10.55108/jap.v1i1.5>.
- Zakky Ustmani, Ahmad Habibie Rachman, Adhek Inarania Salsabila, Arbi Mahmuda Harahap, dan Rifqi Fahmil A'La. "Kegagalan Pemerintah Dan Sikap Pengadilan Atas Peneraapan Asas Perlakuan Yang Sama Dalam Pengadaan Barang/Jasa." *Mimbar Hukum* Volume 35 (2023): 59-83.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article vor their valuable comment and highlights

This page intentionally left
blank